



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN SIMBANG
DESA SAMANGKI

Alamat : Samanggi, Jln. Poros Maros - Camba Km. 15 Kode Pos: 90561
Email: desasamangki20@gmail.com. Ig: @desasamangki_ Fb: SamangkiInfo Website: Samangki.id

ANGGARAN KHUSUS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA
DALAM APBDESA TA. 2024 dan Ta. 2025

Pelayanan informasi publik desa adalah layanan yang menyediakan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan informasi publik.

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik desa, pemerintah desa membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa. PPID Desa bertanggung jawab atas proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan informasi publik desa:

- Informasi publik desa harus tersedia setiap saat.
- Informasi publik desa harus mencakup daftar informasi publik desa, peraturan desa, dan keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Pemerintah desa dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
- Pemerintah desa dapat membangun Sistem Informasi Desa untuk meningkatkan layanan informasi publik.
- Pemerintah desa harus menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik yang nyaman dan tertata baik.
- Pemerintah desa harus bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

KECAMATAN SIMBANG

DESA SAMANGKI

Alamat : Samanggi, Jln. Poros Maros - Camba Km. 15 Kode Pos: 90561
Email: desasamangki20@gmail.com. Ig: @desasamangki_ Fb: SamangkiInfo Website: Samangki.id

APBDesa adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Informasi Publik Desa adalah keterbukaan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam Anggaran tahun 2024 dan 2025 disepakati dalam musyawarah mengenai kegiatan pelayanan publik Desa untuk mempermudah Masyarakat dalam mencari informasi Desa.

A. APBDES Ta. 2024

PEMERINTAH DESA SAMANGKI PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024								
Jenis APBDes : Perubahan APBDes								
Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA								
Sub Bidang : 1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan								
Kegiatan : 1.3.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)								
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan								
Output/Keluaran : Terlaksananya Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa								
KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	BELANJA			18.000.000,00			14.877.000,00	(3.323.000,00)
	01. Pemutakhiran Profil Desa			18.000.000,00			14.877.000,00	(3.323.000,00)
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.000.000,00			14.877.000,00	(3.323.000,00)
5.2.1.09.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			18.000.000,00			14.877.000,00	(3.323.000,00)
	01. Pemutakhiran Profil Desa	1 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	1 Paket	14.877.000,00	14.877.000,00	(3.323.000,00)
	JUMLAH (Rp)			18.000.000,00			14.877.000,00	(3.323.000,00)

Mengesahkan,
KEPALA DESA SAMANGKI
P.H. DARWANA, S.Pd

Telah Diverifikasi
SEKRETARIS DESA SAMANGKI
EVI NOVIANI, S.Ak

MAROS, 28 February 2025
Pelaksana Kegiatan Anggaran,
SYARIF

Printed by: ciksuminda 2/10/2025 2:58:02 PM Halaman 17






PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

KECAMATAN SIMBANG

DESA SAMANGKI

Alamat : Samanggi, Jln. Poros Maros - Camba Km. 15 Kode Pos: 90561
Email: desasamangki20@gmail.com. Ig: @desasamangki_ Fb: SamangkiInfo Website: Samangki.id

B. APBDES Ta. 2025

PEMERINTAH DESA SAMANGKI PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023								
Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA								
Sub Bidang : 1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan								
Kegiatan : 1.3.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)								
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan								
Output/Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)								
KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	BELANJA			10.000.000,00			9.991.000,00	(9.000,00)
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			10.000.000,00			9.991.000,00	(9.000,00)
5.2.1.99.	Belanja Barang Perengkapan Lainnya			10.000.000,00			9.991.000,00	(9.000,00)
	01. Pemuktahiran Profil Desa	ADD	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	9.991.000,00	9.991.000,00	(9.000,00)
	JUMLAH (Rp)			10.000.000,00			9.991.000,00	(9.000,00)
 Mengetahui, KEPALA DESA SAMANGKI HU. DARWANA, S.Pd		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA  EVI NOVIANTI, S.Ak			MAROS, 28 February 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  NADIA LUTFIAH SYARITA			